BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap tujuh informan yang identitasnya dapat dilihat pada table matriks berikut ini:

Tabel 4.1 identitas Informan

No	Nama	Alamat	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A	Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda. RT.026	54 tahun	S1 Peradilan Agama S2 Administrasi	Sekretaris MUI Kota Banjarmasin
2.	Dr. Ahmad, M.Fil	Banjarmasin Selatan	49 tahun	S1 Perbandingan Agama S2 Filsafat Islam S3 tasawuf	Ketua bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin
3.	Dr. H. Riduan Masykur, M.H.	Jl. Hikmah Banua Budi Berlian, RT.03, RW.01, No 22/88, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.	60 tahun	S1 Tafsir Hadis S2 Hukum Tata Negara S3 Sosio Antropologi	Ketua MUI Kec. Banjarmasin timur
4.	M. Rizali Yani, MM	Jl. Padat Karya, Blok Mutiara 4 No. 15, Sungai Andai Banjarmasin.	44 tahun	S1 Manajemen Hutan ULM S2 manajemen ULM	Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Banjarmasin

5.	Abu zar Al Ghiffari, SHI. M.Ag	Jl. Samudra 2 No. 10 RT.45 RW.04, Komplek Beruntung Jaya	44 tahun	S1 Muamalah S2 Filsafat Hukum Islam	Sekrataris Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Islamiyah MUI Kota Banjarmasin
6.	H.M. Syarif Fahriyadi	Jl. Kelayan B, gang Ampalam Baru, No.13, Kelayan Timur	42 tahun	Darul Musthofa, Tarim, Hadhramaut	Ketua Komisi Fatwa MUI Banjarmasin/anggota komisi Fatwa MUI Kalimantan Selatan
7.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag	Jl. A. Yani, KM 7.4, Komp.Permata Bunda	49 tahun	S1 Tafsir Hadis S2 Tasawuf S3 hadis	Dosen FTK UIN Antasari Banjarmasin

1. Uraian Pendapat Pendapat Informan I

Ustaz Muhlidi mengatakan, wali itu ada tiga yaitu wali nasab, wali hakim, wali *'adhal*. Wali nasab digunakan apabila wali tidak terhalang perwalian, wali hakim digunakan apabila wali nasab tidak diketahui domisilinya dan wali *'adhal* digunakan apabila wali tidak mau menikahkan, maka hak anak untuk membuka persidangan ke pengadilan agama.

Informan berpendapat terkait pernikahan menggunakan wali kepada tuan guru pernikahannya tidak sah. wali *muhakkam* adalah wali nikah yang diangkat oleh kedua calon suami istri yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Wali *muhakkam* hanya diperbolehkan menikahkan jika wali nasab dan wali hakim tidak ada. ashabah tidak ada, atau wali nasab ada tetapi tidak memungkinkan hadir karena adanya ancaman, wali nasab tidak ada/hilang/tidak jelas hidup atau

tidak, terjadinya wali *'adhal* dan wali hakim tidak ada. Walaupun dengan alasan wali *'adhal* tetap tidak sah. kalau ada yang membolehkan ini biasanya alasan untuk menikahkan secara liar atau nikah bawah tangan.

Informan juga mengatakan tidak ada alasan darurat di zaman sekarang karena adanya pemerintahan, KUA, kecuali mungkin di tempat yang tidak ada pemerintahan atau pelosok yang jauh dan hutan, juga dengan alasan bahwa beragama itu mudah, itu tidak bisa di gampangkan/dipermudah karena membuat rusak keturunan. Dalam al-Qur'an artinya: orang-orang mu'min laki-laki dan Perempuan itu Sebagian mereka penolong bagi Sebagian yang lain", jangan dijerumuskan karena itulah wali ada dirukun nikah.

Karena itulah dalam pernikahan yang ideal wali nikahnya itu wali nasab yaitu wali yang memiliki hubungan/ikatan darah yang dekat dengan mempelai. Tapi ada juga pernikahan yang tidak melibatkan wali nasab, maka itu pernikahan yang tidak ideal. Dalam hal ini informan mengatakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah pemerintahan, karena pernikahan itu menentang dengan hukum Islam dan juga undang-undang yang berlaku. Maka pengangkatan wali *muhakkam* ini tidak sah dan pernikahannya juga tidak sah menurut hukum undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[1]

2. Uraian Pendapat Pendapat Informan 2

[1] Muhlidi, sekretaris MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 06 September 2024

Dalam wawancara dengan ustaz Ahmad, beliau mengatakan wali ada tiga macam yaitu ada wali nasab, wali *muhakkam* dan wali hakim. Syarat umum dari wali nasab adalah dewasa, berakal, laki-laki, muslim, merdeka dan berpikiran baik, adil dan tidak sedang melakukan haji dan umroh. Kemudian wali *muhakkam* boleh digunakan ketika tidak ada wali nasab yang termaktub dan adanya wali hakim tetapi dianggap buruk sedangkan hakim yang ditunjuk harus yang adil.

Urutan berpindah wali, jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, jauh dan sulit dijangkau, ada wali nasab tapi tidak mungkin hadir karena adanya ancaman atau walinya mafqud tidak jelas apakah masih hidup atau mati dan terjadinya *'adhal*/enggan menikahkan. Ketika urutan wali tersebut tidak ada maka wali berpindah ke wali hakim.

Kalau wali hakim juga bermasalah maka diangkatlah wali *muhakkam.* Tetapi kalau wali nasab dan wali wakim itu masih ada dan tidak ada halangan untuk menikahkan maka tidak boleh menggunakan wali *muhakkam*/tahkim. Kebanyakan terjadi di masyarakat ketika hubungan tidak disetujui wali, mereka lari ke kampung orang lain dan mencari orang untuk menjadi wali nikah. Karena di kampung ada wali abal-abal yang mungkin kredibilitasnya masih di pertanyakan kemudian dia berani menikahkan

Siapapun tidak bersurat resmi pejabat KUA dan sepadan dengannya dalam hirarki kewenangan tidak bisa disebut wali hakim, seperti kyiai, ustaz, guru ngaji apalagi teman dan termasuk juga pejabat KUA kalau dia datang atas nama pribadi bukan atas nama instansi. Karena wali hakim harus lah pejabat resmi dari lembaga

bukan atas nama pribadi. Ketika mereka masih nekat menikahkan maka statusnya wali gadungan, dengan demikian pernikahannya tanpa wali dan statusnya tidak sah.

Di dalam kitab asnal muthalib jilid 3 “jika wali nasab dan wali hakim tidak ada artinya keduanya tidak ada secara bersamaan sebagaimana ditegaskan di dalam kitab Raudhatut Thalibin, kemudian si perempuan bersama dengan laki-laki yang meminangnya memasrahkan ururan kewaliannya kepada seorang laki-laki mujtahid yang untuk menikahkan dirinya dengan si peminangnya, maka boleh hukumnya. Laki-laki mujtahid yang diangkat wali tahkim itu adalah *muhakkam* dan status *muhakkan* berkedudukan hukum seperti wali hakim”.

Dari kitab tersebut dapat kita garis bawahi wali *muhakkam* boleh kalau wali nasab dan wali hakim tidak ada secara bersamaan, tetapi selama ada wali nasab dan hakim maka tidak boleh menggunakan wali *muhakkam*.

Dalam hukum negara pernikahan tersebut jelas melanggar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI kalau tidak ada wali nasab maka yang menikahkan adalah wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan bukan wali *muhakkam*. Jadi pengangkatan wali *muhakkam* dan pernikahnnya tidak sah.[2]

3. Uraian Pendapat Pendapat Informan 3

Informan selanjutnya yaitu ustaz Riduan Masykur, beliau berpendapat bahwa wali ada tiga macam yaitu wali nasab, wali hakim dan wali *muhakkam*. Apabila wali nasab tidak memiliki ruang dan kondisi dikarenakan Alamat wali

[2] Ahmad, ketua bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin, W*awancara Pribadi,* Banjarmasin, 17 September 2024

dimaksud tidak diketahui sudah lebih dari 10 tahun, maka wanita tersebut boleh dinikahkan wali hakim yang ditetapkan berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan faktor tersebut maka dimungkinkan mengambil opsi wali hakim dalam melaksanakan perkawinan.

Pengangkatan wali yang berhak adalah pemerintah dalam hal ini yaitu pengadilan agama atau KUA setempat dengan menjelaskan pada saat akad nikah tersebut wali adalah wali hakim. Kemudian adapun orang yang membolehkan menikah dengan mengangkat wali *muhakkam* sedangkan wali nasab masih ada yang beralasan bahwa beragama itu mudah, menurut informan itu juga benar.

Tetapi sebenarnya masalah pernikahan ini juga banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau dimudahkan dengan semaunya bisa banyak menyebabkan pernikahan liar dan juga bisa menjerumuskan kepada zina dan merusak nasab bahkan bisa merusak hubungan orang tua dan anak.

Dalam pengangkatan wali *muhakkam* pun kata informan tidak sah, karena secara perwalian dalam KHI yang ada hanya wali nasab dan wali hakim. Disebutkan dalam KHI juga wali hakim bisa bertindak ketika walinya *'adhal*. Dalam kasus pernikahan ini seharusnya yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim bukan seorang tuan guru yang disebut sebagai wali tahkim/*muhakkam*.[3]

4. Uraian Pendapat Pendapat Informan 4

[3] Riduan Masykur, Ketua MUI Kec. Banjarmasin timur*, Wawancara Pribadi,* Banjarmasin, 02 September 2024

Ustaz Rizali Yani berpendapat wali ada tiga yaitu wali nasab, wali hakim dan wali tahkim. Di antara ketiga wali itu kedudukan yang paling tinggi adalah wali nasab, wali yang lain itu hanya alternatif dan wali tahkim adalah opsi terkahir. Maka yang diutamakan tetaplah orang tua atau wali nasab.

Wali hakim bisa dipakai ketika wali nasab terkendala jarak yang jauh dan tidak memungkinkan datang karena adanya ancaman. Pengangkatan wali tahkim yang dilakukan oleh mempelai wanita itu tidak sah/gugur pengangkatannya karena wali nasabnya masih ada, wali nasab lebih berhak menikahkannya. Bisa disimpulkan dampak dari tidak sahnya wali si mempelai maka pernikahan pun tidak sah. Dasar hukum dari tidak sahnya pernikahan adalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti sulitnya mencapai tujuan perkawinan karena akan adanya konflik dalam keluarga.

Alasan darurat dalam pernikahan tidak bisa dibenarkan atau alasan yang membenarkan karena kemudahan dalam beragama. Karena urusan agama tidak bisa dianggap main-main apalagi masalah hukum kalau halal ya halal kalau haram ya haram. Karena masih adanya wali maka tidak bisa digunaka wali lain menggantikan wali yang berhak.[4]

5. Uraian Pendapat Pendapat Informan 5

[4] Rizali Yani, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 September 2024

Menurut ustaz Abu zar Al Ghiffari dalam syariat agama, wali nikah ada tiga yaitu wali nasab, wali tahkim dan juga wali hakim. Tetapi di Indonesia sesuai aturan wali yang bisa digunakan hanya ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim.

kalau dikampung mungkin masih ada orang yang menggunakan wali tahkim. Semestinya secara prosedur itu si mempelai harus melapor ke sultan atau pemerintah dan dalam hal ini perwakilan dari pemerintah itu adalah KUA. Dan apabila pihak KUA keberatan untuk menikahkan maka berarti ada kebolehan untuk untuk memakai wali tahkim seorang tuan guru kalau yang disebut tuan guru itu memang benar-benar seorang yang paham, artinya bukan sembarangan menetapkan seseorang itu paham dan ahli. Karena kebanyakan masyarakat hanya mendengar dari orang lain bahwa seseorang itu tuan guru.

Wali nasab bisa digunakan dari garis keturunan dari pihak mempelai perempuan, apabila wali nasab masih hidup dan sesuai dengan urutan-urutan walinya maka dia berhak sebagai wali dalam hal wali nasab.

Sedangkan wali hakim bisa digunakan apabila wali nasab itu sudah tidak ada lagi bahkan setelah dicari melalui medsos wali nasabnya juga tidak ada. maka bisa digunakan wali hakim. Wali hakim itu yang diakui dalam Undang-Undang perkawinan kita adalah kepala KUA atau penghulu yang ditunjuk.

Terkait dengan pernikahan kasus ini apabila si mempelai itu telah melalui prosedur yang telah di tetapkan seperti konsultasi kepada KUA dan memenuhi syarat kebolehan menggunakan tahkim maka boleh saja menggunakan tuan guru sebagai wali nikahnya. Tetapi apabila mempelai perempuan tidak memenuhi

prosedur maka pernikahan menggunakan wali tahkim atau mengangkat seorang tuan guru sebagai wali nikahnya maka pernikahannya tidak sah.

Karena di zaman ini wali tahkim sebenarnya tidak bisa lagi dilaksanakan atau tidak perlu ada wali tahkim cukup wali hakim. Secara agama pernikahan ini tidak sah karena kalau dilihat dari tujuan pernikahan yaitu sakinah maka kesakinahannya tidak bisa tercapai. Tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa terwujud. Secara hukum negara pernikahan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan maka pernikahan tidak sah.[5]

6. Uraian Pendapat Pendapat Informan 6

Informan H.M. Syarif Fahriyadi menurut beliau wali ada tiga macam, yang pertama wali nasab seperti ayah, kakek, suadara atau paman. Yang kedua yaitu wali hakim, wali hakim adalah pemimpin negara atau preisden, presiden kemudian melimpahkan kepada menteri agama dan menteri agama melimpahkanya kepada seluruh kepala KUA di seluruh Indonesia. Wali yang ketiga wali *muhakam* yaitu bukan wali nasab dan bukan pula wali hakim taapi orang yang diangkat sebagai hakim.

Wali nasab memiliki khilaf di kalangan para ulama tentang adhalah/keadilan wali nasab, sifat adil ini wajib bagi mazhab Syafii. Adil artinya bukan orang yang fasik, tetapi apabila kefasikan itu merata di suatu zaman maka imam Ghazali membolehkan wali yang fasik dengan syarat harus di seleksi dari seluruh wali yang

[5] Abu zar Al Ghiffari, Sekrataris Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Islamiyah MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 September 2024

ada itu mana yang lebih ringan kefasikannya. Contohnya seperti ayahnya memiliki tiga macam kefasikan yaitu tidak salat atau sering bolong salatnya, main judi dan minum-minuman keras. Kemudian wali nasab kakeknya ada dua macam kefasikan yaitu jarang salat dan main judi. Kemudian wali nasab kakaknya memiliki satu macam kefasikan yaitu jarang salat. Diantara ketiga wali itu maka menurut imam Ghazali maka yang kakak lah yang berhak menjadi wali karena dialah yang paling ringan kefasikannya.

Menurut imam Maliki dan imam Hanafi wali nasab tidak mesti harus adil, wali nasab yang fasik bisa menjadi wali yang penting dia Islam, baligh, berakal, merdeka, mendengar, melihat dan bisa berbicara maka dia sah menjadi wali.

Wali hakim adalah pemimpin negara terlepas dia fasik atau tidak, karena hadisnya jelas “sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya”.

Sedangkan wali *muhakkam* menurut mazhab Syafii itu harus yang faqihan dan adil artinya orang yang paham hukum-hukum agama khusunya dalam hukum pernikahan inilah yang mu’tamad. Sebagaian ulama ada yang berpendapat harus mujtahid dan sebagian ulama ada juga yang berpendapat tidak harus mujtahid. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika di suatu tempat adanya qadhi, jadi dalam mazhab Syafii perempuan itu boleh berthakim kepada seseorang yang memenuhi syarat yang faqih dan adil, tetapi syarat dari kebolehan perempuan itu bertahkim adalah ketiadaan wali nasab dan ketiadaan qadhi/wali hakim di suatu tempat, maka selama ada qadhi/wali hakim tidak dibolehkan/tidak sah bertahkim menurut qaul yang mu’tamad.

Walaupun ada pendapat yang lemah yaitu menurut syekh Ibnul Imad beliau berpendapat boleh bertahkim kalau wali nasabnya tidak ada ditempat sekalipun ada wali hakim/qadhi.

Terkait dengan masalah pernikahan menggunakan wali *muhakkam* disebabkan wali *'adhal* ini, maka harus wali hakim dalam mazhab Syafii. Kalau menurut pendapat yang mu'tamad tadi maka tidak sah pernikahannya selama ada wali hakim/qadhi dan menurut Komplasi Hukum Islam (KHI) juga tidak sah, karena KHI hanya mengakui dua wali yaitu wali nasab dan wali hakim, secara hukum negara pernikahan itu melanggar.[6]

7. Uraian Pendapat Pendapat Informan 7

Ustaz Hairul Hudaya mengatakan dalam KHI Wali itu ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pernikahan ini yang berhak menjadi wali adalah wali hakim atau pejabat pemerintah, tetapi selama ada wali maka harus dengan persetujuan walinya tidak mungkin pemerintah tanpa izin walinya. Seperti di dalam hadits "dan penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali". Dalam hadits itu sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai wali bukan orang yang masih ada walinya.

Kalau yang ada walinya maka walinya lah yang wajib menikahkan. Jika walinya *'adhal* kecuali yang sudah menikah atau janda, maka walinya dari pemerintah dan itu juga harus persetujuan wali yang berhak baik itu wali yang dekat

[6] Syarif Fahriyadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Banjarmasin/anggota komisi Fatwa MUI Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 September 2024

atau wali yang jauh. Dan dalam kasus ini adalah terkait dengan perpindahan perwalian.

Pengangkatan wali *muhakkam* atau wali tahkim ini hukumnya tidak sah karena masih ada walinya dan pernikahannya pun juga tidak sah. karena dalam mazhab Syafi'i harus ada wali kecuali mazhab Abu Hanifah.

Orang tua punya hak membatalkan atau menggugat pernikahan si anak, karena orang yang menikahkan anaknya tidak mendapat izin dari orang tuanya. Wali *muhakkam* bisa bertindak ketika tidak ada wali nasab tetapi harus melalui urutan perwalian yang telah ditetapkan.[7]

Peneliti pada bagian ini menyajikan secara ringkas data-data yang telah diuraikan dalam bentuk matriks, mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru beserta alasan dan dasar hukumnya, sehingga dapat mempermudah memahaminya dalam bentuk matriks, sebagai berikut.

TABEL 4.2 Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru

No.	Informan	Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Berwali Kepada Tuan Guru	Dasar Hukum	Alasan Informan
1.	Informan I, II, III,	Pernikahan yang dilakukan dengan wali seorang tuan guru tidak sah hukumnya dan wali *muhakkam* tidak bisa bertindak sebagai wali karena	UU No. 1 tahun 1974 dan KHI.	Alasan para Informan adalah tidak berurutannya perpindahan

[7] Hairul Hudaya, Dosen FTK UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 September 2024

	IV, V, VI dan VII	tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Karena yang bertindak sebagai wali nikah ini seharusnya adalah wali hakim yang telah diputuskan oleh pengadilan agama.		perwalian dan tidak terpenuhinya syarat-syarat dibolehkannya tuan guru menjadi wali *muhakkam* dalam pernikahan. Syarat dibolehkannya wali *muhakkam* menjadi wali nikah adalah ketiadaan wali nasab dan ashabahnya, tidak hakim disuatu tempat.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tujuh informan, bahwa terdapat beragam alasan dan pendapat serta dasar hukum masing-masing informan. Berikut hasil analisis peneliti dari wawancara dengan informan tersebut:

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin Tentang berwali kepada Tuan Guru

Analisis peneliti terhadap pendapat ulama kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru. Dalam hal pernikahan ada rukun yang harus di penuhi agar pernikahan itu menjadi sah. adanya rukun pernikahan itu bukan untuk mempersulit seseorang melainkan untuk kemaslahatan sebuah keluarga dalam mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Wajib bagi setiap muslim yang ingin menikah memenuhi rukun yang telah di tetapkan oleh para ulama. Dalam pernikahan ini wali sangat mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan, hendaknya kita berhati-hati dalam masalah perwalian.

Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam wali hanya ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Seharusnya dalam pernikahan itu menggunakan wali hakim, tapi mempelai menggunakan wali *muhakkam* dan ini jelas melangkahi urutan perpindahan perwalian.

Wali *'adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Dalam kasus pernikahan ini walinya *'adhal*, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim melalui putusan pengadilan.[8]

Ketujuh informan sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali kepada tuan guru tidak sah hukumnya. Karena dari latar belakang mempelai telah menyalahi aturan perwalian yang telah diatur para ulama. perpindahan perwalian seharusnya dilakukan dengan berurutan dari wali aqrab hingga wali ab'ad.

Dalam penggunaan wali *muhakkam* ini tidak mesti dilakukan dengan sembarangan. Wali *muhakkam* bisa digunakan apabila syarat terpenuhi. Ketujuh informan mengatakan bahwa wali *muhakkam* dapat digunakan menjadi wali apabila wali nasab beserta ashobahnya sudah tidak ada dan ketiadaan wali hakim. Apabila syarat itu terpenuhi maka boleh saja menggunakan wali *muhakkam*.

[8] Kompilasi Hukum Islam

Bahkan ustdaz Ahmad dan ustaz Syarif Fahriyadi menambahkan syarat bolehnya wali *muhakkam* bertindak sebagai wali dalam pernkahan ada tiga yaitu wali nasab serta ashobahnya tidak ada, tidak adanya qadhi/hakim dan ada hakim tetapi tidak bisa bertindak sebagai wali karena dianggap buruk atau bermasalah dengan pemerintah.

Sebagaimana yang dikatakan ustaz abu zar bahwa jika mempelai Wanita telah melalukan prosedur yang telah di tetapkan oleh negara dan undang-undang seperti konsultasi kepada KUA dan telah memenuhi syarat kebolehan tahkim maka boleh saja menggunanakan tuan guru sebagai wali nikahnya.[9] Tetapi apabila si mempelai tidak konsultasi atau melapor, sehingga yang seharusnya menikahkan wali hakim kemudian menjadi wali tahkim maka tidak sah hukumnya.

Dari ketujuh pendapat informan tersebut bahwa, pernikahan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta hukum agama. Karena penggunaan wali yang tidak sesuai dengan prosedur yang beurutan dari wali yang dekat hingga wali yang jauh nasabnya. Juga penggunaan wali *muhakkam* yang tidak memenuhi syarat kebolehan, karena masih adanya wali nasab dan juga adanya wali hakim di tempat tersebut.

2. Dasar hukum dan alasan atas pendapat ulama Kota Banjarmasin

Para informan memberikan alasan dan dasar hukum dengan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

[9] Abu zar, *Wawancara*, Banjarmasin 2024.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pekawinan Pasal 6 Ayat 3 dan 4, bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatalan kehendaknya. Ketika orang tuanya telah meninggal atau mereka tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunya hubungan darah garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendak.

Maka dalam undang-undang itu menyatakan wali adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau nasablah yang berhak menikahkan seorang perempuan atau yang memberikan izin. Ketika wali nasab serta ashobahnya tidak ada maka dicarilah wali yang masih mempunyai hubungan kerabat garis lurus keatas. Berarti undang-undang juga mensyaratkan bahwa wali itu sesuai dengan urutannya.[10]

bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ketidaksetujuan orang tua dalam pernikahan anaknya akan menyebabkan sulitnya tercapai tujuan berumah tangga tersebut.

Dalam KHI juga menjadi landasan dalam pendapat mereka seperti Pasal 20 Ayat 2 yaitu wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Tidak berurutannya wali dalam pernikahan menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan.

[10] M. Khoirul Muzaki, M. Rifa'I Huda, Wali Nikah Dalam Perspektif Hadist Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarg Islam El-Qist, Vol 2 No. 02 Desember 2019.

Pasal 23 KHI menjelaskan wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau ghaib atau *'adhal*.

Pasal tersebut menjelaskan ketika seorang wali itu *'adhal*, maka perwalian berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *Muhakkam* sesuai dengan putusan pengadilan agama. Kebolehan wali *muhakkam* juga harus memenuhi syarat, adapun syaratnya yaitu ketiadaan wali nasab serta ashobahnya dan ketiadaan wali hakim di suatu daerah. Apabila salah satu dari mereka masih ada maka wali *Muhakkam* tidak boleh digunakan sebagai wali.

Dalam wawancara dengan ustaz Muhlidi beliau mengatakan "pengangkatan wali *Muhakkam* ini tidak sah dan pernikahannya juga tidak sah menurut hukum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Ini sesuai dalam KHI Pasal 23 apabila wali *'adha,* maka yang bertindak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

Menurut Ustaz Rizali Yani "Pengangkatan wali tahkim yang dilakukan oleh mempelai wanita itu tidak sah/gugur pengangkatannya karena wali nasabnya masih ada, wali nasab lebih berhak menikahkannya". Dalam teori yang dikemukakan peneliti, syarat dibolehkannya wali *muhakkam* bertindak sebagai wali nikah Ketika wali nasab dan ashobahnya tidak ada, wali hakim tidak ada, Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di sana.

Hal ini juga disampaikan oleh ustaz Syarif Fahriyadi dan ustaz Ahmad "pendapat yang mu'tamad dalam mazhab syafi'I perempuan itu boleh bertahkim, tetapi kebolehan itu haru memenuhi syarat yaitu adalah wali nasab tidak ada, hakim

tidak ada di tempat itu dan juga ada wali hakim tetapi dianggap buruk atau bermasalah dengan pemerintah".

Dari pendapat itu pernikahan yang menggunakan tuan guru sebagai wali nikah hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang telah di tetapkan oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'I di kitab *fathul mu'in* dikatakan

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكمم عدل حرولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غيرأهل وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا.[11]

> "Ketika tidak ditemukan semua wali (wali nasab dan wali hakim) maka wali *muhakkam* bisa menikahkan wanita itu, tapi dengan syarat wali *muhakkam* tersebut adil, merdeka, yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan mereka, sekalipun wali *muhakkam* itu bukan seorang yang mujtahid. Ini boleh dilakukan, apabila disana tidak ada hakim, meskipun hakim tersebut tidak ahli. Maka apabila ditempat tersebut masih ada hakim, maka *muhakkam* tersebut disyaratkan seorang mujtahid."

Dapat kita pahami dari pernyataan itu bahwa selama ada KUA dan tidak ada kesulitan dalam menempuhya, maka tetap *muhakkam* tidak bisa menikahkan. walaupun misal ada kyai, tuan guru, ustaz atau tokoh agama di wilayah itu, belum bisa memenuhi syarat seorang mujtahid. Berarti kyai, tuan guru ustaz atau tokoh agama tidak bisa menjadi *muhakkam* selama ada Kepala KUA dan adanya hakim disuatu wilayah.

Pendapat tersebut dikuatkan juga oleh Ibnu Qudamah yang dinukil dalam kitab *Bughyah* apabila seorang Perempuan tidak mendapati wali nasab dan wali

[11] Zain ad-Dîn Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin Zain ad-Dîn bin 'Alî bin Ahmad al-Ma'barî al-Mâlibarî al-Hindi, Fath Al-Mu'în Bi Syarh Qurrat Al-'Ain Bi Muhimât Ad-Dîn (Huwa Syarh Li Al-Muallif 'Alâ Kitâbihi Huwa Al-Musamma Qurrat Al-'Ain Bi Muhimmât Ad-Dîn) (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2014).

hakim maka mazhab hanabilah, ada dalil yang menunjukan kebolehan Perempuan itu menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkanya.[12]

Ustaz Abu Zar dalam wawancara dengan dasar hukum yang sama tetapi alasan yang berbeda, beliau lebih menekankan peran pihak KUA dalam hal konsultasi. Peran KUA sangat penting dalam hal pengawasan pernikahan. Fungsi KUA dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 adalah melakukan pengendalian perkawinan. Diketahui KUA punya legalitas dalam pemeriksaan wali dalam pernikahan, apakah wali itu sudah memenuhi syarat hukum untuk menjadi wali nikah.[13]

Ketika segala bentuk upaya telah dilakukan seperti konsultasi dengan KUA, dan KUA tidak bisa menikahkan juga hakim keberatan maka disitu ada kebolehan mempelai mengangkat seoarang tuan guru atau tokoh agama untu menjadi wali nikahnya. Tetapi sebaliknya ketika prosedur ini tidak dilaksanakan maka seorang *muhakkam* itu tidak sah menikahkan seorang perempuan.

Dalam hukum negara Pasal 20 Ayat 2 KHI wali yang diakui negara hanya dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Artinya ketika tidak ada wali nasab maka perwalian berpindah kepada wali hakim.

---

[12] Mohammad Febry Rahadian, Gusti Muzainah dan Jalaluddin, Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam Perkara Pengesahan Nikah, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan,* Vol. 18, No. 3 Mei - Juni 2024, 1883-1884.

[13] Muhammad Nuh Siregar, Muhammad Hazazunda, Hasbullah Fauzan Rambe, Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara,*Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, Volume 3 No 2 (2023), 233.

Dapat kita simpulkan dengan dalil atau dasar hukum dan alasan yang telah diuraikan atas pernikahan yang menggunakan tuan guru sebagai wali nikah hukumnya adalah tidak sah dan pengangkatan seorang tuan guru sebagai wali nikah juga tidak dapat dibenarakan karena tidak memenuhi syarat baik itu secara hukum agama maupun hukum negara.